

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan pada pembahasan dalam tesis ini maka penulis dapat melakukan kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan dan saran yang akan disampaikan oleh penulis sebagai berikut:

1. Aturan tentang praktek santet dalam hukum pidana Indonesia adalah mulai dari konsep RKUHP Tahun 1993, konsep RKUHP Tahun 1999 sampai dengan 2012, konsep RKUHP Tahun 2013, konsep RKUHP Tahun 2015 sampai dengan 2019 dan telah diatur baik dalam KUHP lama maupun KUHP baru yang tercantum dalam Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Penegakan hukum pidana Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dalam perspektif kepastian hukum adalah belum ditegakkan Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 terkait dengan tindak pidana santet dikarenakan rendahnya laporan dari masyarakat mengenai dugaan tindak pidana santet menjadi faktor utama penyebabnya. Tanpa adanya laporan, aparat penegak hukum kesulitan untuk mengetahui ada atau tidaknya tindak pidana santet sehingga

hukum menjadi tumpul dan tidak memberikan perlindungan yang efektif bagi masyarakat yang merasa menjadi korban.

B. Saran

Saran digunakan untuk penyempurnaan di dalam tesis ini. Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Badan legislatif perlu segera merumuskan peraturan terkait prosedur hukum penegakan hukum untuk tindak pidana santet. Hal ini mencakup definisi yang jelas tentang tindak pidana tersebut dan kriteria untuk mengidentifikasi praktik yang merugikan secara hukum. Selain sanksi bagi pelaku, peraturan harus memberikan perlindungan bagi korban dan memastikan prosedur yang transparan dan adil. Dengan peraturan yang komprehensif, penegakan hukum dapat dilakukan secara efektif, mengurangi potensi konflik sosial, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, menciptakan tatanan hukum yang lebih baik.
2. Pemerintah perlu mempertimbangkan pembentukan aturan khusus terkait tindak pidana santet karena karakteristik unik dan kompleks. Memasukkan delik santet ke dalam KUHP yang bersifat umum akan menemui kesulitan dalam penegakan hukum, mengingat KUHP berfokus pada tindakan yang terukur dan kasat mata. Aturan khusus, sebaliknya, dapat mengakomodasi aspek-aspek non-material yang melekat pada praktik santet, seperti dampak psikologis dan sosial korban serta memperhitungkan kearifan lokal dalam proses

pembuktian. Dengan demikian, aturan khusus akan lebih efektif dalam memberikan perlindungan hukum yang adil bagi korban dan memastikan kepastian hukum yang lebih baik.